



## **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Perspektif Ekonomi Syariah**

**Sintia Handayani<sup>1</sup>, Saifuddin<sup>2</sup>, Rika Damayanti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*e-mail:* sintiahandayani30@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstrak :** Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki potensi besar pada sektor pariwisata salah satunya adalah wilayah-wilayah pedesaan yang asri mampu menjadi daya tarik tersendiri. Pengembangan desa wisata sebagai bentuk upaya dalam memberi nilai jual wilayah pedesaan sebagai destinasi wisata sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya dan lapangan kerja perspektif ekonomi syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menilai efektivitas pengembangan desa wisata dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *literature review*. *Data based* diperoleh dengan menggunakan bantuan alat pencarian referensi *Publisg or Perish* dengan kata kunci “Pengembangan Desa Wisata” pada *Google Scholar* dengan *maximum nubmer of result* 100 dan akan diambil 27 artikel dengan *high cites* dan hanya 7 artikel yang kemudian akan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mampu membuka lapangan kerja di sekitar. Namun terdapat beberapa kendala terkait dukungan pemerintah desa, pendanaan, fasilitas, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan, Desa Wisata

## PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat besar. Hal tersebut mengingat bahwa kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam (Istiyanti, 2020). Sektor pariwisata menjadi salah satu penunjang pembangunan berkelanjutan karena keberadaan sektor ini erat kaitannya dengan SDGs (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020). Selain itu, sektor wisata dapat mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Konsep desa wisata dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai upaya pengembangan potensi pariwisata daerah (Gautama et al., 2020).

Andil masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata menjadi penting sehingga hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.1/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) (2011) Pariwisata menjelaskan bahwa Desa wisata adalah "suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku" (Ulum & Suryani, 2021). Pengembangan desa wisata telah menjadi bagian penting dalam dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Indonesia. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meminimalisir rantai kemiskinan, menumbuhkan kekuatan sehingga masyarakat memiliki kemandirian (Wahyuningsih & Pradana, 2021).

Pengembangan desa wisata berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Tjilen et al., 2023). Hal tersebut karena akan

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (Septemuryantoro, 2020). Peran pemerintah desa dalam mengembangkan potensi-potensi lokal sangat diperlukan sehingga melalui potensi yang dimiliki masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwasannya prinsip tersebut berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, peran serta masyarakat, dan juga memperhatikan keanekaragaman yang ada di daerah tersebut (Syaifudin & Ma'ruf, 2022).

Dalam perkembangannya, sektor wisata juga menjadi salah satu perhatian oleh pemerintah yang termasuk dalam industri halal atau dikenal dengan istilah wisata halal. Wisata halal adalah industri yang berkembang pesat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *MasterCard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index* (GMTI), yang memperkirakan sektor wisata Muslim global bernilai 145 USD pada tahun 2014, Muslim membuat 10% dari wisatawan dengan 108 juta perjalanan yang dilakukan. Selain istilah "wisata halal", istilah seperti "wisata syariah", "wisata religi", dan sebagainya digunakan sebelum istilah tersebut. Di beberapa negara, wisata halal dianggap ramah Muslim. Pariwisata Halal harus menjadi opsi yang layak di pasar perjalanan Muslim. Layanan untuk wisatawan halal diberikan sesuai dengan hukum Islam. Lahirnya wisata ini adalah hasil dari bisnis pariwisata muslim yang besar. Dengan kata lain, tren ini memberi Indonesia kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan jumlah orang yang datang ke pantai (Sukirman & Zulkarnaen, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk. menunjukkan bahwa potensi suatu desa dapat dikembangkan dalam rangka edukasi, pelestarian, dan eksplorasi. Sedangkan permasalahan yang muncul yaitu terkait aksesibilitas, fasilitas, dan sumber daya manusia (Dewi et al., 2022). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kawasan yang masih perlu dieksplorasi yang menjadi peluang untuk terus dikembangkan. Sedangkan minimnya sarana prasarana, belum adanya jaringan telepon maupun internet menjadi tantangan yang perlu ditemukan solusinya (Ramadan et al., 2022). Hambatan dan kesulitan saat industri pariwisata desa berkembang masih banyak ditemui. Orang-orang di desa memiliki stigma tentang pariwisata, yang dapat memengaruhi sosial dan budaya lokal. Masyarakat desa sering melihat pariwisata dari sudut pandang negatif karena mereka hanya melihatnya dari sudut pandang negatif dan tidak melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Karena itu, tidak banyak harapan untuk mengembangkan sektor pariwisata desa sebagai inovasi baru. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak dapat melihat kekuatan dan potensi wisata masyarakat desa (Kusuma et al., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa dalam proses pengembangan desa wisata oleh masyarakat setempat masih menemui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peran penting pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam mengembangkan potensi lokal melalui desa wisata ini. Pada penelitian yang akan dilakukan ini akan berfokus pada bagaimana pengembangan desa wisata sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat perspektif ekonomi syariah. Penelitian *literature review* ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengembangan desa wisata

dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat perspektif ekonomi syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan cukup familiar terdengar dikalangan masyarakat desawa ini. Hal ini mengingat bahwa istilah tersebut sering digunakan pada program-program pemerintah. Istilah pemberdayaan berasal dari kata daya yang bermakna kekuatan. Dalam bahasa Inggris, istilah dikenal dengan *empowerment*. Hal tersebut mengandung makna bahwa pemberdayaan adalah upaya dalam memberikan kekuatan pada kelompok yang lemah agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain (Habib, 2021). Konsep pemberdayaan merupakan suatu konsep baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan peran masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi (Astuti, 2022; Arif et al., 2020).

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumardjo didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk kemudian dapat mengakses sumberdaya sehingga mampu meningkatkan kapasitasnya dan menentukan arah kedepan secara mandiri dengan berpartisipasi dalam keterlibatannya mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitas (Endah, 2020). Sedangkan definisi pemberdayaan menurut Suhendra adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan dinamis secara sinergis untuk mendorong keterlibatan seluruh potensi yang ada secara evolutif (Rahmat et al., 2020). Konsep pemberdayaan berkaitan dengan konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi syariah melahirkan berbagai tujuan utama yang perlu dipenuhi oleh individu yang tidak hanya

diukur baik secara material maupun material atau dikenal dengan istilah *maqashid syariah* (Wulandari et al., 2022).

### **Desa Wisata**

Desa wisata didefinisikan oleh Oka Yoetti dalam buku *Pengantar Ilmu Pariwisata Desa* wisata adalah sebuah pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dijadikan destinasi wisata (Setiawati & Aji, 2023). Desa wisata menawarkan originalitas suatu wilayah pedesaan baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa dalam suatu bentuk komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan menurut Nurhayati desa wisata merupakan sebuah pembauran antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dibungkus dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang melebur pada tata cara dan tradisi masyarakat sehingga menjadi nilai jual tersendiri sebagai destinasi wisata (Kusumadewi, 2021).

Beberapa potensi yang dapat dikembangkan dalam desa wisata yaitu atraksi wisata, potensi alam, budaya, searah, dan sumber daya manusia yang terdapat pada suatu daerah dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata seperti agrowisata, wisata pendidikan dan wisata olahraga atau petualangan dengan pendekatan spasial atau non spasial. Adapun kelemahan yang ditemui pada pengembangan desa wisata secara internal biasanya berkaitan dengan rendahnya dukungan kebijakan dan pendanaan pemerintah desa, belum adanya *master plan* pengembangan desa wisata, keterbatasan rasa kebersamaan antar anggota. Secara eksternal, kelemahan ditemui pada sisi kemajuan atraksi wisata di sekitar (Hadi & Widyaningrum, 2022).

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Istilah kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada

makna situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Sehingga dapat diartikan bahwa sejahtera adalah terbebasnya seseorang dari jerat kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram baik secara lahir maupun batin (Sukmasari, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan atau penghasilan yaitu penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau keluarga pada periode waktu tertentu,
2. Perumahan, keberadaan tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar manusia.
3. Pendidikan, sebagai suatu hak asasi manusia dan hak setiap warga negara agar dapat mengembangkan potensi dirinya, dan
4. Kesehatan, hal ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan (Kadeni, 2020)

### **METODE**

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data kualitatif yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif. Jenis penelitian ini adalah literatur review dimana metode ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Data based diperoleh dengan menggunakan bantuan alat pencarian referensi *Publisg or Perish* dengan kata kunci "Pengembangan Desa

Wisata” pada *Google Scholar* dengan *maximum nubmer of result* 100 dan akan diambil 27 artikel dengan *high cites* dan

hanya 7 artikel yang kemudian akan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.  
*Hasil Penelusuran Artikel*

No	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	(Herdiana, 2019)	2019	Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat	Kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan	Desa wisata akan berhasil jika masyarakat dilibatkan pada seluruh prosesnya.
2	(Gautama et al., 2020)	2020	Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	Metode yang digunakan adalah survey awal, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi.	Literasi desa wisata meningkat. Peran Masyarakat sangat besar dalam pengembangan desa wisata untuk terus berkembang menjadi desa wisata yang maju.
3	(Masitah, 2019)	2019	Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran	Kualitatif deskriptif	Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik. Selain itu, hambatan-hambatan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat. Hal yang dilakukann oleh pemerintah desa adalah dengan melakukan promosi keberadaan desa wisata, memberi dukungann

---

				anggaran, melakukan kera sama dengan pemerintahan.
4	(Suranny, 2021)	2021	Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
				potensi wisata yang dapat dikembangkan di desa Conto terdiri dari potensi wisata alam, agrowisata dan potensi budaya. Rencana pengembangan Desa wisata Conto, antara lain: Pengembangan atraksi melalui pembuatan paket wisata yang dikemas secara menarik dan terstruktur; pengembangan aksesibilitas melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai; pengembangan amenitas melalui peningkatan daya dukung fasilitas penunjang wisata, dan pengembangan aktivitas wisata baik dari masyarakat maupun dari pengelola Desa Wisata Conto untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.
5	(Wahyuningsih & Pradana, 2021)	2021	Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari	Jenis penelitian ini adalah penelitian
				pemberdayaan masyarakat masyarakat desa hendrosari melalui

---

---

Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu	deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	pengembangan desa wisata lontar sewu adalah semakin meningkat dan berkembangnya kemandirian serta kreativitas masyarakat desa hendrosari, pengelolaan tempat wisata lontar sewu yang semakin meningkat, serta sumber daya alam yang ada telah di manfaatkan sebaik mungkin. Peningkatan kemandirian masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya berbagai kelompok-kelompok yang diberdayakan sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat seperti Kelompok Petani Siwalan, UMKM Batik As-Salam, UMKM Pedagang, dan Cafe Lontar. Pengelolaan yang semakin meningkat bisa dilihat dari banyaknya kerjasama yang telah dilakukan oleh pengelola desa wisata lontar sewu, komunikasi yang selalu dijaga dengan baik, serta jumlah pengunjung yang datang selalu
--	--	--

---

---

					meningkat. Oleh karena itu sumber daya alam yang telah dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan efek positif terhadap sekitarnya.
6	(Prihasta & Suswanta, 2020)	2020	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan	Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif	Wisata lokal melalui pengembangan desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat mampu membawa dampak ekonomi kepada masyarakat.
7	(Indrianti et al., 2019)	2019	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso	Deskriptif kualitatif	pengembangan program desa wisata organik yang berfokus pada pengelolaan potensi fisik dan non fisik telah mampu membuat masyarakat berdaya. Keberdayaan masyarakat tersebut terlihat dari dua indikator yang telah dicapai yaitu partisipasi dan kontrol. Pengembangan program desa wisata organik ini, masyarakat telah ikut berpartisipasi dan mengontrol pada setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan. Bentuk partisipasi masyarakat adalah turut terlibat dalam

---

---

mendukung program desa wisata organik yang pada realisasinya telah terjadi proses kesadaran pada masyarakat dan terjadi transformasi pada dirinya. Kontrol pada masyarakat yaitu melalui *Focus Group Discussion* yang diadakan untuk *direct sharing* dengan pengelola.

---

Desa wisata didefinisikan oleh Mulyadin sebagai suatu kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik dan menawarkan keseluruhan suasana yang merefleksikan orisinilitas pedesaan mulai dari sosial budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas dan dapat dikembangkan sebagai potensi dalam berbagai komponen kepariwisataan (Rosa et al., 2021). Melalui pengembangan desa wisata sebagai salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai (Nurwahyuni & Ma'ruf, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Herdiana, 2019) desa wisata dalam

proses pengembangannya merupakan proses penggalian potensi yang ada di desa. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan desa harus senantiasa dilibatkan dalam keseluruhan proses pengembangan desa wisata dengan tujuan untuk mengembangkan karakteristik, nilai-nilai tradisi dan budaya menjadi sebuah objek wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Gautama et al., 2020) peningkatan literasi desa wisata pada masyarakat desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif terhadap pembangunan desa wisata. Antusiasme masyarakat dalam menerima dengan baik dan memiliki cita-cita bersama untuk mengembangkan desanya semakin maju. Pelatihan secara teknis dalam manajemen pengelolaan BUMDES, pembentukan pokdarwis/kompepar di masing-masing desa, serta pelatihan pembuatan proposal kerjasama sangat dibutuhkan untuk pelatihan selanjutnya.

Hasil penelitian lainnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh (Masitah, 2019) menyatakan bahwa

pemerintah desa Babakan masih belum baik dalam melaksanakan pengembangan desa wisata. Terbukti dengan kurangnya dukungan dan promosi desa wisata oleh pemerintah sehingga keberadaan desa wisata masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat yang menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Hal yang diupayakan oleh pemerintah desa untuk pengembangan desa wisata diantaranya meningkatkan promosi, memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan pengembangan desa wisata, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai dinas pemerintahan lainnya yang terkait.

Hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Suranny, 2021) menyatakan bahwa potensi wisata yang dapat dikembangkan di desa Conto diantaranya adalah wisata alam, agrowisata, dan potensi budaya. Pengembangan desa dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan atraksi melalui pembuatan paket wisata yang dikemas secara menarik dan terstruktur, infrastruktur, fasilitas daya dukung wisata, pengembangan aktivitas wisata baik dari masyarakat maupun pengelola desa wisata.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih & Pradana, 2021) menunjukan bahwa pengembangan desa wisata semakin meningkatkan dan mengembangkan kemandirian serta kreativitas masyarakat. Kemandirian masyarakat dapat dilihat dari mulai banyaknya kelompok-kelompok yang diberdayakan. Pengelolaan desa wisata yang baik serta komunikasi yang terajga baik dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Hal ini menunjukan bahwa

pengelolaan sumber daya yang baik akan berdampak positif terhadap sekitarnya.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prihastha & Suswanta, 2020) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata merupakan sebuah bentuk upaya dalam memanfaatkan potensi desa yang perlu dikembangkan. Desa wisata dapat menjadi alternatif dalam menjaga kelestarian budaya serta sebagai daya tarik yang dapat dijual kepada pengunjung. Selain itu, pengembangan desa wisata dapat meningkatkan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Sehingga peran masyarakat secara penuh sangat diperlukan.

Hasil penelitian (Indrianti et al., 2019) menunjukan bahwa pengembangan desa wisata organik berfokus pada pengelolaan potensi fisik dan non fisik telah mampu memberdayakan masyarakat. Partisipasi dan kontrol masyarakat merupakan dua indikator keberdayaan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan adanya proses kesadaran masyarakat dan terjadi transformasi pada dirinya. Sedangkan bentuk kontrol masyarakat yaitu dengan menyampaikan aspirasi yang berupa kritik, saran dan evaluasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Berdasarkan pada hasil penelusuran penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih potensi lokal di setiap wilayah berbeda-beda seperti suguhan alam yang indah, adat budaya lokal, hasil alam sekitar dan lainnya. Namun pengembangan desa wisata masih menemui kendala terkait promosi, keterbatasan anggaran dana, infrastruktur untuk sampai di desa wisata yang belum memadai dan permasalahan lain. Padahal jika desa wisata ini dapat berkembang dengan baik maka akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga perekonomian masyarakat dapat

meningkat dan lambat laun akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari suatu negara dalam ekonomi syariah. Dimana *falah* merupakan tujuan bagaimana suatu negara dibentuk.

Terdapat beberapa ayat AlQur'an yang menjelaskan terkait perintah Allah SWT untuk melakukan suatu perjalanan di muka bumi diantaranya adalah QS. Al-Mulk: 15, QS. Nuh: 19-20, QS. Al-Maidah: 88, QS. Yusuf: 109, QS. Al-An'am: 11, dan masih terdapat ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bahwa penciptaan penjuru dunia merupakan sebuah tempat untuk memperoleh pembelajaran dari peristiwa-peristiwa di masa lampau yang terjadi pada manusia terdahulu atau sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dalam mengembangkan suatu destinasi wisata atau dalam hal ini adalah desa wisata perlu kiranya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi, pariwisata harus mengikuti prinsip syariah. Konsep syariah tidak hanya sesuai dengan kehendak Tuhan tetapi juga kehendak manusia, yang diwujudkan dalam hukum negara. Tidak ada perbuatan yang dilarang mulai dari objek wisata, konsumsi, transaksi, dan aspek lain dari kegiatan pariwisata adalah tujuan utama dalam bisnis pariwisata.

## SIMPULAN

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dijadikan destinasi wisata yang menawarkan kekayaan asli daerah seperti alam, adat istiadat, kegiatan sehari-hari masyarakat, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa dalam suatu bentuk komponen pariwisata seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata mampu meningkatkan pendapatan

masyarakat dan mampu membuka peluang kerja baru bagi sekitar. Namun, permasalahan penghambat berkembangnya pengembangan desa terdapat pada kurangnya dukungan pemerintah desa baik dari sisi kebijakan atau pendanaan. Selain itu, letak geografis desa wisata terkendala aksesibilitas, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, atraksi wisata, dan sebagainya.

Penelitian ini masih sangat terbatas pada referensi yang digunakan dalam menyajikan analisis terkait pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu menyajikan analisis yang lebih dalam dan detail.

## DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan Sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo)*.
- Arif, M., Zulfa, M., & Purwati, A. A. (2020). Potensi Pasar Modern Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 182-195.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159-175.
- Dewi, P. J. S., Fahmi, M. I., Herachwati, N., & Agustina, T. S. (2022). Perumusan strategi pengembangan desa wisata Tritik kabupaten Nganjuk berbasis analisis SWOT. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 193-203.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati,

- N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.
- Hadi, M. J., & Widyaningrum, M. (2022). Pemetaan Potensi Wisata, Peluang Dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata Pengadangan Barat, Kabupaten Lombok Timur. *Journal of Tourism and Economic*, 5(1), 32–45.
- Herdiana, D. (2019). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 63–86.
- Indrianti, D. T., Ariefianto, L., & Halimi, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 13–18.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(1), 53–62.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191–200.
- Kusuma, D. A., Muhtadi, R., & Agustin, F. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa Di Jawa Timur; Peluang Dan Tantangan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 156–185.
- Kusumadewi, F. N. (2021). Pengembangan Desain Pelatihan Pada Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Wisata. *Instruksional*, 2(2), 147–156.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45–55.
- Nurwahyuni, N. E., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Publika*, 109–120.
- Prihastha, A. K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat desa wisata kaki langit padukuhan mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(1), 221–240.
- Rahmat, H. K., Banjarhanor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91–107.
- Ramadan, R., Widiyanto, N., & Ihalauw, J. J. (2022). Peluang dan Tantangan Desa Wisata Kebun Tinggi Kabupaten Kampar Provinsi Riau Sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1784–1810.
- Rosa, R. R., Salman, R., Winarsi, S., & Prihatiningtyas, W. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 313–327.
- Septemuryantoro, S. A. (2020). Pengembangan Potensi Budaya Ekowisata melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Candirejo Borobudur Jawa Tengah. *Media Wisata*, 18(2), 210–222.
- Setiawati, R., & Aji, P. S. T. (2023).

- Implementasi sapta pesona sebagai upaya dalam memberikan pelayanan prima pada wisatawan di desa wisata pentingsari. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 2(2), 6.
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36–47.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16.
- Suranny, L. E. (2021). Pengembangan potensi desa wisata dalam rangka peningkatan ekonomi perdesaan di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati*, 5(1), 49–62.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1).
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323–334.
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15.